



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGATUR JALAN TOL**

**TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI
PERUBAHAN LINGKUP KONSTRUKSI JALAN TOL
YANG DIUSULKAN OLEH BADAN USAHA JALAN TOL**

BPJT/SMM/Pt.2/01

Disahkan di Jakarta pada 15 - 09 - 2016

KEPALA BADAN PENGATUR JALAN TOL

Herry Trisaputra Zuna
NIP. 19670515 199603 1 001

Nomor Salinan

Status Dokumen

Nomor Dokumen	: BPJT/SMM/Pt.2/01	Tanggal Berlaku	: ...
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 14

1. TUJUAN

Tata cara pelaksanaan ini dibuat sebagai pedoman agar seluruh unit kerja pelaksana di lingkungan Badan Pengatur Jalan Tol memiliki acuan yang sama dalam tata cara pelaksanaan Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol yang diusulkan oleh Badan Usaha Jalan Tol.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perubahan lingkup konstruksi jalan tol meliputi kegiatan usulan, evaluasi dan persetujuan perubahan lingkup konstruksi jalan tol yang mengakibatkan berubahnya nilai investasi, tarif tol awal dan/atau masa konsesi yang tertuang di dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

3. DASAR HUKUM

- 3.1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013.
- 3.3 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
- 3.4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011
- 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol.
- 3.7 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
- 3.8 Dokumen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol.

4. DEFINISI

4.1 Badan Pengatur Jalan Tol

Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Nomor Dokumen	: BPJT/SMM/Pt.2/01	Tanggal Berlaku	: ...
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 14

4.2 Badan Usaha di bidang jalan tol

Badan usaha di bidang jalan tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha, adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol. Badan Usaha dapat berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, yang bergerak di bidang jalan tol.

4.3 Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.4 Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

4.5 Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang selanjutnya disebut PPJT adalah perjanjian pengusahaan jalan tol antara Menteri yang mengatasmakan Pemerintah dengan badan usaha.

4.6 Berita Acara Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi

Berita Acara Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi adalah dokumen hasil evaluasi perubahan lingkup yang berisi rincian proses evaluasi perubahan lingkup konstruksi yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup konstruksi pengusahaan jalan tol, kriteria perubahan lingkup, penjelasan perubahan lingkup konstruksi, justifikasi teknis perubahan lingkup konstruksi, rekapitulasi biaya perubahan lingkup konstruksi, dan ketentuan lainnya.

4.7 Berita Acara Perubahan Rencana Usaha / Berita Acara PPJT

Berita Acara Perubahan Rencana Usaha adalah dokumen yang berisi rencana investasi jalan tol meliputi antara lain biaya investasi, rencana jadwal pengadaan tanah dan konstruksi, proyeksi volume lalu lintas, tarif tol serta asumsi dan parameter bisnis lainnya yang digunakan untuk menghitung kelayakan investasi jalan tol.

4.8 Rencana Teknik Akhir

Rencana Teknik Akhir yang selanjutnya disebut RTA adalah suatu kumpulan dokumen teknik yang terdiri dari gambar teknik detail, syarat-syarat umum, serta spesifikasi

Nomor Dokumen	: BPJT/SMM/Pt.2/01	Tanggal Berlaku	: ...
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 14

pekerjaan, dan laporan-laporan hasil perhitungan/survei dengan harus memperhatikan faktor pengaruh lingkungan, hasil optimal sesuai dengan kebutuhan pengguna jalan tol dan penghematan sumber daya.

4.9 Perubahan Lingkup Konstruksi

Perubahan Lingkup Konstruksi didefinisikan sebagai perubahan yang terjadi pada Berita Acara PPJT dan/atau *Basic Design* atau Rencana Teknik Akhir (RTA) dan/atau Pekerjaan Tambah atau Kurang dengan tetap berdasar pada Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

5. KETENTUAN UMUM

5.1 Dasar Perubahan Lingkup Konstruksi

Perubahan lingkup yang terjadi berkaitan dengan perencanaan teknik dan pekerjaan konstruksi yang disebabkan oleh permintaan Pemerintah (pusat dan daerah) dan atas usulan Badan Usaha pada beberapa bagian dari *Basic Design/Review Basic Design/RTA/Review RTA* yang telah disetujui.

5.2 Kriteria Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol

5.2.1 Perubahan Lingkup Konstruksi dapat dilakukan antara lain:

a. Permintaan/Instruksi Perubahan Lingkup Konstruksi dari Pemerintah/BPJT ke Badan Usaha

- Perubahan regulasi atau kebijakan Pemerintah;
- Permintaan / instruksi perubahan lingkup konstruksi oleh Pemerintah (Pusat/Daerah) yang divalidasi pemerintah, termasuk pengalihan lingkup konstruksi dukungan Pemerintah;
- Permintaan / instruksi khusus antara lain yang berkaitan dengan percepatan penyelesaian konstruksi untuk penyediaan fasilitas jalur fungsional;

b. Review Dokumen Basic Design/RTA Terhadap Kebutuhan/Kondisi Lapangan

- Penyesuaian desain (dokumen Basic Design/RTA) terhadap kondisi/kebutuhan lapangan;
- Pemenuhan persyaratan teknis terhadap dokumen Basic Design/RTA;
- Kendala pengadaan tanah atau keterbatasan ketersediaan lahan; dan/atau
- Akibat keadaan kahar (force majeure).

Nomor Dokumen	: BPJT/SMM/Pt.2/01	Tanggal Berlaku	: ...
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 14

5.2.2 Usulan Perubahan Lingkup yang tidak dapat diakomodasi antara lain:

- a. Lingkup pekerjaan yang sudah tercantum di dalam PPJT
- b. Akibat perubahan metode pelaksanaan konstruksi
- c. Pekerjaan yang bukan merupakan akibat dari konstruksi yang menjadi perubahan lingkup
- d. Lingkup pekerjaan berada di lokasi lain (selain seksi atau segmen yang diajukan), kecuali pekerjaan yang diajukan tersebut merupakan perubahan lingkup *carry over* yang telah disepakati di berita acara pembahasan perubahan lingkup konstruksi sebelumnya.

5.3 Permintaan Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol

Permintaan perubahan lingkup konstruksi sebagaimana disebutkan pada butir 5.2 disampaikan secara tertulis dari Pemerintah ke Badan Usaha atau berupa usulan dari Badan Usaha ke BPJT untuk selanjutnya dibahas bersama dan dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.3.1 Sebelum Pelaksanaan Konstruksi

Permintaan perubahan lingkup sebelum pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan dimana perhitungan harga dan volume mengacu pada PPJT, sesuai desain awal / *Basic Design* / RTA.

5.3.2 Masa Konstruksi

Permintaan perubahan lingkup selama masa konstruksi dapat dilakukan dimana perhitungan harga dan volume mengacu pada desain awal PPJT, RTA, dan/atau konsep *as built drawing*

5.3.3 Setelah Jalan Tol Dioperasikan

Permintaan perubahan lingkup setelah jalan tol dioperasikan dapat dilakukan dimana perhitungan harga dan volume mengacu pada *as built drawing* dan RTA perubahan lingkup konstruksi.

5.4 Pengajuan Usulan Badan Usaha atas Permintaan Perubahan oleh Pemerintah

Badan Usaha mengajukan usulan perubahan lingkup konstruksi atas permintaan oleh Pemerintah yang sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut :

- a. tanggapan atas permintaan Pemerintah sehubungan dengan perubahan lingkup dan/atau perubahan *Basic Design* /RTA;
- b. perkiraan biaya tambah/kurang yang terjadi akibat perubahan tersebut yang didasarkan gambar *Basic Design*/RTA yang telah disepakati;
- c. perkiraan tambahan waktu Konstruksi akibat perubahan tersebut, dan/atau;

Nomor Dokumen : BPJT/SMM/Pt.2/01	Tanggal Berlaku : ...
Nomor Revisi : 00	Halaman : 5 dari 14

- d. usulan kompensasi dalam bentuk perpanjangan Masa Konsesi dan/atau penyesuaian Tarif Tol.

5.5 Evaluasi Usulan Perubahan Lingkup Konstruksi oleh Bidang Teknik Sekretariat BPJT

Bidang Teknik Sekretariat BPJT melaksanakan evaluasi usulan perubahan lingkup konstruksi oleh Badan Usaha yang meliputi :

- a. Evaluasi administrasi meliputi evaluasi atas kelengkapan dokumen administrasi yang menjadi dasar terjadinya perubahan lingkup. Dokumen kelengkapan administrasi dimaksud antara lain meliputi surat permintaan Pemerintah (Pusat/Daerah), hasil koordinasi, Berita Acara rapat pembahasan dan dokumentasi.
- b. Evaluasi teknis yang meliputi :
 - evaluasi lingkup dan jenis pekerjaan utama yang mengalami perubahan;
 - evaluasi gambar desain (*Basic Design/RTA*) dan usulan perubahannya;
 - evaluasi harga satuan dan perhitungan volume sesuai perubahan *Basic Design/RTA* dan dokumentasi kondisi di lapangan.
- c. Evaluasi usulan biaya perubahan lingkup konstruksi mengacu pada harga satuan sesuai dengan PPJT, dan mempertimbangkan harga satuan kontrak konstruksi BUJT dengan kontraktor, dan kewajaran harga satuan jenis pekerjaan baru dengan perbandingan harga satuan kontrak sejenis terdekat dan/atau jurnal harga satuan pada daerah setempat.

Hasil pembahasan dan evaluasi di atas dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Lingkup Konstruksi yang ditindaklanjuti dengan evaluasi aspek bisnis plan oleh bidang terkait untuk menjadi bahan pertimbangan sebagai rekomendasi Sekretariat BPJT ke Anggota BPJT pada tahap pengambilan keputusan.

5.6 Evaluasi Rencana Usaha oleh Bidang Investasi Sekretariat BPJT

Bidang Investasi Sekretariat BPJT melakukan evaluasi rencana usaha yang meliputi:

- a. Perubahan biaya investasi akibat perubahan lingkup konstruksi dan keterbatasan pengadaan tanah, serta keterlambatan pengadaan tanah yang tidak diakibatkan oleh Badan Usaha.
- b. Perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi akibat perubahan lingkup konstruksi.
- c. Perubahan masa konsesi dan/atau penyesuaian tarif tol sebagai kompensasi akibat perubahan lingkup konstruksi.
- d. Pengendalian progres proyek.

Nomor Dokumen	: BPJT/SMM/Pt.2/01	Tanggal Berlaku	: ...
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 6 dari 14

Hasil evaluasi di atas kemudian dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Rencana Usaha atau Berita Acara PPJT.

5.7 Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan persetujuan perubahan lingkup konstruksi dan investasi oleh BPJT didasarkan atas pertimbangan rekomendasi hasil evaluasi oleh Bidang Teknik dan Bidang Investasi Sekretariat BPJT.

5.8 Penyampaian Usulan ke BPKP

BPJT menyampaikan permohonan verifikasi atas Hasil Evaluasi Perubahan Lingkup termasuk perubahan PPJT kepada BPKP selambat – lambatnya sebelum jalan tol beroperasi seluruhnya atau pada waktu lain sesuai permintaan BPKP dengan menyertakan dokumen antara lain sebagai berikut:

- a. *Basic Design* atau RTA/*Review* RTA perubahan lingkup konstruksi.
- b. Perubahan biaya investasi akibat perubahan lingkup konstruksi.
- c. Perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi akibat perubahan lingkup konstruksi.
- d. Perubahan masa konsesi dan/atau penyesuaian tarif tol awal sebagai kompensasi akibat perubahan lingkup konstruksi.
- e. Dokumen lainnya yang terkait dengan perubahan lingkup konstruksi dan rencana usaha.

5.9 Verifikasi BPKP


BPKP akan melakukan verifikasi hasil Evaluasi Perubahan Lingkup berdasarkan dokumen yang diajukan oleh BPJT beserta proses Amandemen PPJT.

5.10 Amandemen PPJT

Terhadap usulan hasil verifikasi BPKP, BPJT akan menindaklanjuti dengan Amandemen PPJT sesuai aturan yang berlaku.

Nomor Dokumen : BPJT/SMM/Pt.2/01	Tanggal Beraku : ...
Nomor Revisi : 00	Halaman : 7 dari 14

6. RINCIAN TATA CARA PELAKSANAAN



Nomor Dokumen	: BPJT/SMM/Pt.2/01	Tanggal Berlaku	: ...
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 8 dari 14

7. DOKUMEN KERJA

7.1 Uraian Evaluasi Perubahan Lingkup

7.2 Berita Acara Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol

Nomor Dokumen	: BPJT/SMM/Pt.2/01	Tanggal Berlaku	: ...
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 9 dari 14

Lampiran 7.1

Uraian Evaluasi Perubahan Lingkup

I. Tabel Perhitungan Kuantitas dan Volume Pekerjaan

A. Rekapitulasi Perubahan Lingkup Jalan Tol ...

(Tabel I)

No	Uraian Lingkup Pekerjaan	Jumlah Harga				Selisih Biaya Konstruksi	Penambahan Biaya Konstruksi	Alasan Perubahan	Keterangan
		Biaya Konstruksi Awal	Usulan Biaya Konstruksi (tahun)	Hasil Evaluasi Biaya Konstruksi (tahun)					
a	b	c	d	e	f = e - c	g	h	i	
A. Perubahan Lingkup Jalan Tol									
1	Penambahan Overpass	
2	Penanganan Tanah Lunak	
3	dll	
TOTAL		

B. Rincian Perubahan Lingkup pada Jalan Tol.....

(Tabel II)

(Sesuai dengan Spesifikasi Teknis Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol)

No	Uraian Item Pekerjaan / Divisi / Sub Divisi	Rencana Usaha (tahun)		Usulan Rencana Usaha (tahun)		Hasil Evaluasi			Rekomendasi		Harga Satuan		Alasan	Ket. Basic Design
		Dimensi/ Volume	Harga (Rp)	Dimensi/ Volume	Harga (Rp)	Dimensi/ Volume	Disetujui (Rp)	Tidak (Rp)	Disetujui (√)	Tidak (√)	PPJT (√)	Baru (√)		
BILL No. 1	Umum													

	Total Harga Bab 1
BILL No. 2													

	Total Harga Bab 2
(A)	Jumlah Harga													
(B)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)													
(C)	Jumlah Total Harga = (A) + (B)													
(D)	Pembulatan													

C. Perbandingan Perubahan Lingkup pada Jalan Tol..... Terhadap Hasil Evaluasi dan Kontrak Konstruksi

(Tabel III)

No	Uraian Item Pekerjaan / Divisi / Sub Divisi	Satuan	Harga Satuan PPJT	Hasil Evaluasi BPJT		Harga Satuan Kontrak BUJT dengan Kontraktor	Kontrak BUJT dengan Kontraktor		Keterangan
				Kuantitas	Jumlah Harga		Kuantitas	Jumlah Harga	
BILL No. 1								

	Total Harga Bab 1								
BILL No. 2								

	Total Harga Bab 2								
BILL No. 3								

	Total Harga Bab 3								
(A)	Jumlah Harga								
(B)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)								
(C)	Jumlah Total Harga = (A) + (B)								
(D)	Pembulatan								

Catatan: harga satuan selain di atas dapat digunakan harga satuan yang wajar sebagai pembanding

II. Desain Sesuai Item Lampiran Perubahan Lingkup

III. Administrasi (surat dari instansi pemerintah, hasil koordinasi dengan pemerintah terkait, dll)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: BPJT/SMM/Pt.2/01	Tanggal Berlaku	: ...
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 10 dari 14

Lampiran 7.2

Berita Acara Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi

Berita Acara Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol

Pada hari ini, ...tanggal...bulan...tahun ... (...), telah dilaksanakan Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol ...dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

Dengan memperhatikan:

1. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol
2. Amandemen I Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol
3. AmandemenPerjanjian Pengusahaan Jalan Tol.....
4. Surat Kepala Dinas...../Surat Bupati/Walikota.....
5. Dan lain sebagainya.

Dengan ini dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

I. Lingkup Konstruksi Pengusahaan Jalan Tol

No	Uraian	Unit	Rencana Usaha Tahun ...	Rencana Usulan Tahun ...
1.	Main Road			
a.	Panjang Jalan	Km
b.	Kecepatan Rencana	Km/jam
c.	Jumlah Lajur : Tahap Awal Tahap Akhir	Lajur
d.	Lebar Lajur	M
e.	Lebar Bahu Dalam	M	...	1,5
f.	Lebar Bahu Luar	M	...	3,0
g.	Lebar Median	M
h.	Tipe Perkerasan	
	Rigid	
	Fleksibel	
2.	Simpang Susun			
a.	Jumlah Simpang Susun	Buah
b.	Lebar Lajur	M
c.	Lebar Bahu Dalam	M
d.	Lebar Bahu Luar	M
e.	Tipe Perkerasan	M
f.	Penerangan Jalan	
3.	Barrier Gate	Buah

Nomor Dokumen	: BPJT/SMM/Pt.2/01	Tanggal Berlaku	: ...
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 11 dari 14

No	Uraian	Unit	Rencana Usaha Tahun ...	Rencana Usulan Tahun ...
4.	Bangunan Perlintasan			
a.	Jumlah Jembatan Sungai/Under bridge	Buah
b.	Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)	Buah
c.	Jumlah Underpass/UP	Buah
d.	Jumlah Overpass/OP	Buah
e.	Jumlah Box Box Culvert (Air) Box Pedestrian Box Traffic	Buah
5.	Rest Area	Buah

II. Penjelasan Perubahan Lingkup konstruksi Pengusahaan Jalan Tol ... Perubahan lingkup yang akan diusulkan dalam Usulan Rencana Usaha Tahun ... meliputi:

1. Pekerjaan Pembersihan
2. Pekerjaan Tanah
3. ...

III. Justifikasi teknis perubahan lingkup konstruksi Jalan Tol ... adalah:

1. Pekerjaan pembersihan meningkat karena ...
2. Pekerjaan Tanah...
3. ...

IV. Rekapitulasi Biaya Konstruksi

(I) Biaya Konstruksi PPJT 2011 (awal)	Rp. ...
(II) Biaya perubahan lingkup	
• Item Lama (Harga Satuan 2011)	
(penambahan/pengurangan volume)	Rp. ...
• Item Baru (Harga Satuan 2017)	Rp. ...
• Total	Rp. ...
(III) Biaya Konstruksi 2017 (I) + (II)	Rp. ...

Nomor Dokumen : BPJT/SMM/Pt.2/01	Tanggal Berlaku : ...
Nomor Revisi : 00	Halaman : 12 dari 14

V. Ketentuan lain – lain

1. Evaluasi perubahan lingkup konstruksi didasarkan pada perubahan lingkup yang disepakati mengacu pada gambar Review *Basic Desain* Tahun..... atau Review Rencana Teknik Akhir (RTA) tahun..... dan RoW Plan yang telah disetujui bersama dengan BPJT dan Ditjen Bina Marga pada bulan ...
2. Evaluasi biaya perubahan lingkup konstruksi :
 - Untuk perubahan (penambahan/pengurangan) volume item pekerjaan yang sudah tercantum dalam PPJT tahun ..., menggunakan harga satuan PPJT tahun ...(akan di eskalasi)
 - Untuk Item pekerjaan baru yang tidak terdapat pada Rencana Usaha PPJT tahun ..., menggunakan harga satuan kontrak konstruksi tahun ... antara BUJT dengan kontraktor setelah melalui evaluasi kewajaran harga (tidak di eskalasi)
 - Apabila ada harga satuan untuk pekerjaan penanganan tanah lunak yang lebih rendah daripada harga yang tertera di berita acara sebelum jalan tol dioperasikan maka akan dievaluasi kembali dengan menggunakan harga yang lebih rendah
3. Perubahan biaya konstruksi diatas akan dievaluasi lebih lanjut oleh Bidang Investasi Sekretariat BPJT sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Jadwal Pelaksanaan Konstruksi (terlampir)

Jakarta,....

Dibuat dan Disetujui

(Konsultan Perencana)
Direktur

(BUJT)
Direktur Utama

...

...

Mengetahui,

**Sekretariat BPJT
Kepala Bidang Teknik**

**Anggota BPJT
Unsur Profesi**

...

...

Catatan: Susunan Berita Acara Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol, dapat diubah menyesuaikan proses dan kondisi perubahan lingkup konstruksi pada setiap ruas jalan tol.

Nomor Dokumen	: BPJT/SMM/Pt.2/01	Tanggal Berlaku	: ...
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 13 dari 14

Lampiran 7.3

Nota Dinas Sekretaris BPJT kepada Kepala BPJT dan Anggota BPJT

Tembusan Direktorat Jenderal Bina Marga



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGATUR JALAN TOL

Gedung Bina Marga Lantai 2 Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7258063, 7257126 Fax. (021) 7257126

NOTA DINAS

No. :

Kepada Yth. : Kepala Badan Pengatur Jalan Tol
 Dari : Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol
 Tanggal :
 Perihal :
 Lampiran :

Berkenaan dengan tembusan surat Direktur Utama PT dengan Nomor tanggal perihal, Pemegang Konsesi Jalan Tol Ruas dan memperhatikan memo dinas Sekretaris BPJT Nomor: tanggal tentang PT pada Pengusahaan Jalan Tol, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PT melalui surat tersebut di atas mengusulkan adalah sebagai berikut
2. Kami telah melakukan evaluasi usulan sebagaimana tertuang pada butir 1 di atas dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Nomor dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2010 tentang Pedoman Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

.....

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami merekomendasikan bahwa usulan PT dapat diterima, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Amandemen PPJT

Nomor Dokumen	: BPJT/SMM/Pt.2/01	Tanggal Berlaku	: ...
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 14 dari 14

Demikian laporan kami sampaikan dan atas perhatian serta arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris BPJT,

.....
NIP :

Tembusan:

1. **Direktur Jenderal Bina Marga;**
2. **Direktur Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah.**

Catatan: Susunan Nota Dinas dapat diubah menyesuaikan proses dan kondisi perubahan lingkup konstruksi pada setiap ruas jalan tol.